



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**USUL PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TERPILIH
MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 02 / Kpts / KPU-Kab-crb / I / TAHUN 2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Putaran Kedua Tahun 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01 / Kpts / Kpu-Kab-Crb / I / TAHUN 2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Cirebon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, usul pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut di atas, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - b. bahwa usul pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG USUL PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019.
- PERTAMA : Mengusulkan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019.
- KEDUA : Usul Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, atas nama Saudara Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM. M.Si selaku Bupati Cirebon dan atas nama Saudara H. Tasiya Soemadi selaku Wakil Bupati Cirebon masa jabatan tahun 2014 – 2019.
- KETIGA : Usul Pengangkatan sebagaimana diktum KEDUA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1
DPRD 3 Jan 2014

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 30 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
PET. KETUA,



Mustofa
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Cirebon;
4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.